

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 29 NOPEMBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 29 NOPEMBER 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 80

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTABANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan motivasi kerja, prestasi kerja, profesionalisme dan kinerja aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.**

BABI KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang yang di gaji yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan bekerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
8. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BABII TUJUAN

Pasal2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PegawaiNegeriSipil sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan PegawaiNegeriSipil;
- b. meningkatkan motivasi kerja;
- c. meningkatkan prestasi kerja
- d. meningkatkan disiplin;
- e. meningkatkan produktifitas kerja;
- f. menciptakan PegawaiNegeriSipil yang profesional; dan
- g. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

BABIII JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal3

PegawaiNegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan :

- a. beban kerja; atau
- b. tempatbugas;atau
- c. kondisi kerja; atau
- d. kelangkaan profesi;atau
- e. prestasi kerja,

Bagian Kesatu Berdasarkan Beban Kerja

Pasal4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah :
 - a. mempunyai jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; atau
 - b. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal PNS (lebih dari 37,5 jam per minggu); atau
 - c. memiliki volume pekerjaan yang tinggi.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:

- a. berdasarkan Beban Kerja Pejabat Struktural dengan nomenklatur sebagai berikut :
- 1) jabatan Struktural Eselon II. a yaitu Sekretaris Daerah;
 - 2) jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Asisten;
 - 3) jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Staf Ahli;
 - 4) jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Inspektur/Kepala Dinas/Badan/ Sekretaris DPRD;
 - 5) jabatan Struktural Eselon III. a;
 - 6) jabatan Struktural eselon III. b;
 - 7) jabatan Struktural eselon IV. a;
 - 8) jabatan Struktural eselon IV. b; dan
 - 9) jabatan Struktural eselon V. a.
- b. Pegawai Negeri Sipil Non Struktural/ jabatan pelaksana sebagai berikut :
- 1) bendahara pengeluaran;
 - 2) bendahara penerimaan;
 - 3) pembantu pengurus barang pengelola;
 - 4) petugas penilai pajak bumi dan bangunan;
 - 5) pengadministrasi keuangan (pembantu bendahara);
 - 6) pengurus barang pengguna;
 - 7) pembantu pengurus barang pengguna;
 - 8) pengurus barang pembantu;
 - 9) bendahara benda berharga;
 - 10) verifikator keuangan;
 - 11) petugas pelayanan/ *Front Office* pada unit penyelenggara pelayanan publik ;
 - 12) operator komputer dan petugas data base kependudukan;
 - 13) pengelola presensi;
 - 14) verifikator presensi;
 - 15) operator sandi dan telekomunikasi;
 - 16) ajudan;
 - 17) petugas peliputan dan petugas protokol walikota dan ketua DPRD;
 - 18) pramu bakti pada rumah jabatan walikota dan wakil walikota;
 - 19) pengelola sertifikasi jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD)/ pendidikan dasar (dikdas);
 - 20) petugas perlengkapan lapangan *sound system*/ penataan ruang rapat; dan
 - 21) pegawai negeri sipil golongan IV;
 - 22) pegawai negeri sipil golongan III; dan
 - 23) pegawai negeri sipil golongan II dan I.
- c. jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan dengan nomenklatur sebagai berikut :
- 1) asisten apoteker;
 - 2) bidan;

- 3} epidemologkesehatan;
 - 4} nutrisisionis;
 - S} perawat gigi;
 - 6} perekam medis;
 - 7) refraksi optisien;
 - 8} sanitarian;
 - 9) penyuluh kesehatan masyarakat;
 - to} penyuluh kb;
 - 11) penyuluh pertanian;
 - 12}penyuluh perikanan;
 - 13)pranata komputer;
 - 14} analis pasar hasil pertanian;
 - 15) analis kepegawaian;
 - 16)perancang peraturan perundang-undangan; dan
 - 17) pranata humas.
- d. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian dengan nomenklatur sebagai berikut :
- 1} administrator kesehatan;
 - 2) bidan;
 - 3) efidemologkesehatan;
 - 4) nutrisisionis;
 - S} perekam medis;
 - 6) sanitarian;
 - 7) penyuluh kesehatan masyarakat;
 - 8) penyuluh KB;
 - 9) penyuluh pertanian;
 - 10}penyuluh perikanan;
 - 11)pranata komputer;
 - 12)pembimbing kesehatan kerja;
 - 13}pamong belajar;
 - 14) penilik;
 - 1S} pengawas sekolah;
 - 16) guru/ guru yang menjabat sebagai kepala sekolah tk, Guru yang menjabat sebagai Kepala sekolah SD/ SMP;
 - 17) analis pasar hasil pertanian;
 - 1S}analis kepegawaian;
 - 19)analis kebijakan;
 - 20)perencana;
 - 21)pranata humas;
 - 22)penyuluh sosial; dan
 - 23)mediator hubungan industrial.

Bagian Kedua
Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya di SDN 5 Cempaka, Jalan Batu Ampar.
- (2) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Guru; dan
 - b. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Cempaka.

Bagian Ketiga
Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kriteria Kondisi Kerja yang dinilai memiliki resiko tinggi sebagai berikut :
 - a. pekerjaan tersebut dapat mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan; atau
 - b. pekerjaan tersebut dapat menimbulkan rawan kecelakaan dan/ atau dapat mengancam keselamatan jiwa.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pejabat Struktural dengan nomenklatur sebagai berikut :
 - 1) jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) jabatan Struktural Eselon III. b Pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 3) jabatan Struktural Eselon IV. a Pada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Pegawai Negeri Sipil Non Struktural/ Jabatan Fungsional Umum sebagai berikut:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil Golongan IV pada Satpol PP;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil Golongan III pada Satpol PP;
 - 3) Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan I pada Satpol PP;
 - 4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1;
 - 5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP;
 - 6) Petugas lapangan Dinas Perhubungan;
 - 7) Pengemudi pada Mobil Dinas Walikota/Ketua DPRD dan Istri, Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD/Sekda dan Istri/juami, Mobil Ambulance, Pemadam Kebakaran, Bis Damri Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - 8) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pekerja Radiasi dan Fisioterapis di bidang Kesehatan; dan
 - 9) Penjaga Sekolah (TK, SD, SMP).

c. jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan dengan nomenklatur sebagai berikut:

- 1) Fisioterapis;
- 2) Perawat;
- 3) Pranata Laboratorium;
- 4) Radiografer;
- 5) Teknisi Elektro Medis;
- 6) Arsiparis; dan
- 7) Polisi Pamong Praja.

d. jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian dengan nomenklatur sebagai berikut :

- 1) Fisioterapis;
- 2) Perawat;
- 3) Pranata Laboratorium;
- 4) Radiografer;
- 5) Teknisi Elektro Medis;
- 6) Arsiparis; dan
- 7) Polisi Pamong Praja.

Bagian Keempat Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengembantugas memilikiketerampilankhusus dan langka.
- (2) Kriteria Kelangkaan Profesi yang dinilai memiliki keterampilan khusus dan langka sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; atau
 - b. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan dengan nomenklatur sebagai berikut :
 - 1) penguji kendaraan bermotor;
 - 2) pengendali frekuensi radio;
 - 3) auditor;
 - 4) pustakawan; dan
 - 5) penera.
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian dengan nomenklatur sebagai berikut:
 - 1) auditor;

- 2) auditor kepegawaian;
 - 3) P2UPD(PengawasPemerintahan);
 - 4) pustakawan;
 - 5) penera;
 - 6) pengendali frekuensi radio;dan
 - 7) pengelolapengadaan barang/jasa.
- c. PegawaiNegeriSipilberdasarkan profesi :
- 1) dokter gigi;
 - 2) dokter umum;
 - 3) dokter spesialis; dan
 - 4) apoteker.

BABIV PEMBIAYAAN

Pasal8

Pembayaran Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 dengan besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

Pasa19

Pembayaran atas pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

Pasal10

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PegawaiNegeriSipildapat diberikan apabila:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemberian Tambahan Penghasilan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap awal bulan setelah melalui proses evaluasi oleh Kepala Sub Bagian Umum (yang mengelolaKepegawaian)dan diketahui oleh Pimpinan Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD)masing-masing terhadap kehadiran Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir masuk kerja setelah diverifikasi oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru atau Petugas yang ditunjuk dan telah dilakukan verifikasi atas perhitungan besaran tambahan penghasilan oleh petugas veriftkasi pada Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah.
- b. Daftar sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan dilaporkan setiap bulan kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dengan tembusan Inspektur Kota Banjarbaru.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang jabatan pada SKPDmasing-masing.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal11

- (1) Dalam hal bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu yang nomenklaturnya belum termuat pada peraturan walikota ini maka besaran tambahan penghasilan sesuai dengan Nomor 30 Lampiran III atau Nomor 38 Lampiran IV peraturan ini.
- (2) Setiap PNS hanya dapat diberikan satu jenis kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Terhadap PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Pit) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diemban.
- (4) PNS yang menduduki Jabatan Struktural ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural lainnya, hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan.
- (5) Bagi PNS dengan status kepegawaian sebagai pegawai titipan tidak diberikan tambahan penghasilan.

Pasal12

- (1) Bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dapat dikenakan pengurangan pemberian Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah selama satu bulan berturut-turut maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan;
 - b. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak dibayarkan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. telah dijatuhi hukuman disiplin berat maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan;
 - d. meninggalkan tempat kerja/ tugas tanpa kabar atau tidak mendapat izin tertulis dari atasan langsung pada jam kerja dipotong 2 % (dua persen) perhari;
 - e. tidak masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dipotong 3 % (tiga persen) perhari.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, pemberian Tambahan Penghasilan dapat dikenakan pengurangan jika melakukan pelanggaran disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada hari Senin s/d Kamis, masuk kerja apabila lebih dari jam 08.00 Wita dikurangi 0,5 % perhari;
 - b. pada hari Senin s/d Kamis, pulang Kerja kurang dari jam 16.30 Wita dikurangi 0,5 % perhari;
 - c. pada hari Jum'at, masuk Kerja lebih dari jam 07.30 Wita dikurangi 0,5% perhari;
 - d. pada hari Jumat, pulang kerja kurang dari jam 11.00 Wita dikurangi 0,5% perhari.
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, pemberian Tambahan Penghasilan dapat dikenakan pengurangan jika melakukan pelanggaran disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pada hari Senin *sId* Kamis, masuk kerja apabila lebih dari jam 07.30 Wita dikurangi 0,5 % perhari;
 - b. pada hari Senin *sId* Kamis, pulang Kerja kurang dari jam 14.30 Wita dikurangi 0,5 % perhari;
 - c. pada hari Jum'at, masuk Kerja lebih dari jam 07.30 Wita dikurangi 0,5% perhari;
 - d. pada hari Jumat, pulang kerja kurang dari jam 11.00 Wita dikurangi 0,5% perhari;
 - e. pada hari Sabtu, masuk Kerja lebih dari jam 07.30 Wita dikurangi 0,5% perhari;
 - f. pada hari Sabtu, pulang kerja kurang dari jam 13.00 Wita dikurangi 0,5% perhari.
- (4) Bagi PNS yang melaksanakan kerja secara bergantian/ shift pada pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas maka pengurangan sesuai dengan pengaturan jam pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) PNS tidak masuk kerja karena alasan sakit atau telah mendapatkan izin dari pimpinan unit kerjanya, tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas luar/perjalanan dinas, tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan. Dan wajib menyampaikan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang kepada Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan cuti, tambahan penghasilan tetap dibayarkan kecuali bagi PNS yang melaksanakan cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara, tambahan penghasilan yang bersangkutan tidak dapat dibayar sesuai lama cuti yang diambil.
- (4) Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan 50 % (lima puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan.
- (5) Bagi PNS yang Tugas Belajarnya sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan.

Pasal 14

Perhitungan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dilakukan Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir PNS yang bersangkutan.

Pasal 15

Realisasi tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya berdasarkan perhitungan pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.

BABVI
PENUTUP

Pasal16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota mi, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal17

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada ggal 25 bel' 2017

2017

SE

A. PEJABAT STRUKTURAL

No:	Nama	(R.p.)
1	Jabatan Struktural Eselon II. a yaitu Sekretaris Daerah	20.000.000
2	Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Asisten	9.500.000
3	Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Staf Ahli Walikota	9.000.000
4	Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Inspektur / Kepala Dinas/ Badan/ Sekretaris DPRD Kepala Satpol PP	8.500.000
5	Jabatan Struktural Eselon III. a	6.000.000
6	Jabatan Struktural Eselon III. b	5.000.000
7	Jabatan Struktural Eselon IV. a	4.000.000
8	Jabatan Struktural Eselon IV. b	3.000.000
9	Jabatan Struktural Eselon V. a	2.500.000

B. PEGAWAI NEGERI SIPIL NON STRUKTURAL/ JABATAN Fungsional Umum

1	2	3
1.	Bendahara Pengeluaran	1.950.000
2.	Bendahara Penerimaan Pada :	
	BPPRO	1.850.000
	SKPDLainnya	1.600.000
3.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	1.650.000
4.	Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan pada BPPRO	1.650.000
5.	Pengadministrasi Keuangan (Pembantu Bendahara)	1.450.000
6.	Pengurus Barang Pengguna :	
	Rumah Sakit/ Dinas Pendidikan / Dinas Pekerjaan Umum&PR/ Dinas Kesehatan/ Sekretariat Daerah	1.600.000
	SKPDLainnya	1.500.000
7.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pengurus Barang Pembantu	
	Rumah Sakitj Dinas Pendidikan j Dinas Pekerjaan Umum&PRj Dinas Kesehatanj Sekretariat Daerah	1.450.000
	SKPDLainnyaj UPrj Puskesmasj Kelurahan	1.400.000
8.	Bendahara Benda Berharga	1.400.000
9.	Verfikator Keuangan	1.400.000
10.	Petugas pelayanan (<i>front Office</i>) pada unit penyelenggara pelayanan publik Pada :	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.450.000
	DPM&PrSP	1.450.000
	BPPRO	1.450.000
	BPKAD(hibah dan bansos)	1.350.000
	Puskesmas dan Rumah Sakit	1.350.000
	Kecamatan dan Kelurahan	1.350.000
11.	Operator Komputer dan Petugas Data Base Kependudukan	1.450.000

No.	Nama Jabatan	Besaran Fasilitas Peanggotaan (Rp)
1	2	3
12.	Pengelola Presensi Pada : Dinas Kesehatan RSDI SKPD lainnya/ UPI/ Puskesmas/ Kelurahan	1.400.000 1.400.000 1.350.000
13.	Verifikator Presensi : BPKAD BKPP	1.500.000 1.500.000
14.	Operator Sandi Dan Telekomunikasi	1.400.000
15.	Ajudan Pada : Walikota/ Ketua DPRD Walikota dan Ketua DPRD Dari TNI & POLRI Wakil Walikota dan Sekda Istri Walikota Istri Wakil Walikota, Istri Sekda	3.000.000 2.750.000 2.500.000 1.700.000 1.600.000
16.	Petugas Peliputan Dan Petugas Protokol Walikota dan Ketua DPRD	1.500.000
17.	Pramu Bakti Pada Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota	1.550.000
18.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1.500.000
19.	Petugas lapangan Dinas Perhubungan	1.400.000
20.	Pengemudi pada : Mobil Dinas Walikota / Ketua DPRD dan Istri Mobil Dinas Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD/ Sekda dan Istri Mobil <i>Ambulance</i> , Pemadam, Bis Damri Pemerintah Kota Banjarbaru	1.500.000 1.500.000 1.250.000
21.	Pekerja Radiasi dan Fisioterapis dibidang Kesehatan	1.450.000
22.	Pengelola Sertifikasi Jenjang PAUD/ Dikdas Pada Dinas Pendidikan	1.450.000
23.	Petugas Perlengkapan Lapangan <i>Sound System</i> / Penataan Ruang Rapat	1.400.000
24.	Penjaga Sekolah (TK,SD, SMP)	1.050.000

B.....
'rajilbahan
JI,~S"ll
R.

1	2	3
25.	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV	1.400.000
26.	Pegawai Negeri Sipil Golongan III	1.250.000
27.	Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I	1.100.000

C. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JELFIS KETERAMPILAN

No.		Beberapa
1	2	3
1.	Asisten Apoteker	1.250.000
2.	Bidan	1.250.000
3.	Epidemiolog Kesehatan	1.250.000
4.	Fisioterapis	1.450.000
5.	Nutrisionis	1.250.000
6.	Perekam Medis	1.250.000
7.	Perawat	1.250.000
8.	Perawat Gigi	1.250.000
9.	Pranata Laboratorium	1.350.000
10.	Refraksi Optisien	1.250.000
11.	Radiografer	1.550.000
12.	Sanitarian	1.250.000
13.	Teknisi Elektro Medis	1.450.000
14.	Penguji Kendaraan Bermotor	1.350.000
15.	Pengendali Frekuensi Radio	1.350.000
16.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1.250.000
17.	Penyuluh KB	1.250.000
18.	Penyuluh Pertanian	1.250.000
19.	Penyuluh Perikanan	1.250.000
20.	Pranata Komputer	1.250.000
21.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	1.250.000
22.	Analisis Kepegawaian :	
	Analisis Kepegawaian Pelaksana II/b, H1e dan H1d	1.450.000
	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan III/a dan III/b	1.550.000
	Analisis Kepegawaian Penyelia H1e - H1d	1.650.000

No	Nama	3
23.	Arsiparis:	
	Arsiparis Pelaksana I1c-I1d	1.450.000
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan IIIa - I11b	1.550.000
	Arsiparis Penyelia H1e- I11d	1.650.000
24.	Auditor:	
	Auditor Pelaksana	1.400.000
	Auditor Lanjutan	1.450.000
	Auditor Penyelia	1.500.000
25.	Pustakawan :	
	Pustakawan Pelaksana I1e - I1d	1.400.000
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan IIIa - IIIb	1.450.000
	Pustakawan Penyelia H1e- H1d	1.500.000
26	Penera :	
	Penera Terampil I1e - I1d	2.050.000
	Penera Mahir IIIa-IIIb	2.550.000
	Penera Penyelia I11e- I11d	2.800.000
27	Perancang Peraturan Peruaclang-undangan :	
	Peraneang Pertama I11a dan III/b	2.200.000
	Peraneang Muda III/e dan IIIId	3.000.000
	Peraneang MadyaIV/a - <i>Nib</i>	4.000.000
	Peraneang Madya IV/c	4.500.000
	Peraneang Utama N I d dan N I e	5.000.000
28	Polisi Pamong PraJa :	
	Polisi Pamong Praja Pelaksana II/ a dan IIIb	1.650.000
	Polisi Pamong Praja Pelaksana IIIe dan IIIId	1.750.000
	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan IIIa dan III/b	1.850.000
	Polisi Pamong Praja Penyelia III/ e dan IIIId	2.000.000

1	2	3
29	Pranata Humas :	
	Pranata Humas Pelaksana II/e dan II/d	1.550.000
	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan III/a dan III/b	1.650.000
	Pranata Humas Penyelia III/e dan III/d	1.850.000
30	Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan Lain	1.250.000

D. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENIS KEAHLIAN

No.	2	3
1.	Administrator Kesehatan	1.400.000
2.	Bidan	1.400.000
3.	Epidemolog Kesehatan	1.400.000
4.	Fisioterapis	1.600.000
5.	Nutrisionis	1.400.000
6.	Perawat	1.400.000
7.	Perekam Medis	1.400.000
<i>B.</i>	Pranata Laboratorium	1.500.000
9.	Radiografer	1.700.000
10.	Teknisi Electro Medis	1.600.000
11.	Sanitarian	1.400.000
12.	Pengendali Frekuensi Radio	1.500.000
13.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1.400.000
14.	Penyuluh KB	1.400.000
15.	Penyuluh Pertanian	1.400.000
16.	Penyuluh Perikanan	1.400.000
17.	Pranata Komputer	1.400.000
<i>/B.</i>	Pembimbing Kesehatan Kerja	1.400.000
19.	Pamong Belajar	1.400.000
20.	Penilik	1.400.000
21.	Pengawas Sekolah	1.400.000

No.	Nama Jabatan	Besaran
1	2	3
22.	Guru	700.000
	Guru Pada SDN5 Cempaka, Jalan Batu Ampar	1.000.000
	Guru Yang Menjabat Sebagai Kepala Sekolah SDN5 Cempaka	1.200.000
	Guru Yang Menjabat Sebagai Kepala TK	900.000
	Guru Yang Menjabat Sebagai Kepala Sekolah SD/SMP	950.000
23.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	1.400.000
24.	Analisis Kepegawaian :	
	Analisis Kepegawaian Pertama III/a dan III/b	2.500.000
	Analisis Kepegawaian Muda III/e dan III/d	3.300.000
	Analisis Kepegawaian Madya IV/a dan IV/b	4.300.000
	Analisis Kepegawaian Madya IVe	4.800.000
	Analisis Kepegawaian Utama IV d - IV e	5.800.000
25.	Arsiparis :	
	Arsiparis Pertama IIIa - IIIb	2.000.000
	Arsiparis Muda IIIe - III d	2.750.000
	Arsiparis Madya IV a - IVb	3.500.000
	Arsiparis Madya IVe	4.000.000
	Arsiparis Utama IV d dan IV e	5.000.000
26.	Auditor:	
	Auditor Pertama	2.300.000
	Auditor Muda	3.100.000
	Auditor Madya	4.100.000
	Auditor Utama	4.300.000

K(.	NtJID.~ab"tb.:	11. T'IIIflbe.halt PeaghaSQa# .(~P~!':
1	2	3
27.	Auditor Kepegawaiaia :	
	Auditor Kepegawaian Pertama III/a dan III/b	2.300.000
	Auditor Kepegawaian Muda III/c dan III d	3.100.000
	Auditor Kepegawaian Madya IV/a dan IV/b	4.100.000
	Auditor Kepegawaian Madya IV/ c	4.300.000
28.	P2UPD:	
	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Pertama IIIa/ a dan IIIb	2.300.000
	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Muda III/c dan III/d	3.100.000
	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Madya IV/ a, dan IV/b	4.100.000
	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Madya IV/ c	4.300.000
29.	Pastakawaa :	
	Pustakawan Pertama IIIa - IIIb	2.000.000
	Pustakawan Muda IIIe- HI d	2.750.000
	Pustakawan Madya IVa - IVb	3.500.000
	Pustakawan Madya IV/ c	4.000.000
	Pustakawan Utama IV d - IV e	5.000.000
30.	Peaera :	
	Penera Ahli Pertama IIIa - IIIb	3.050.000
	Penera Ahli Muda IIIe- HI d	3.350.000
	Penera Madya IVa, IV b dan IV c	3.800.000
31.	PereDcana :	
	Pereneana Pertama lila - HI b	2.000.000
	Pereneana Muda HIe- III d	2.750.000

1	2	3
	Pereneana Madya IVa - IVb	3.500.000
	Pereneana Madya IVe	4.000.000
	Pereneana Utama IV d - IV e	5.000.000
32.	ADalia Kebabjran :	
	Analisis Kebijakan Pertama III/a - III/b	2.000.000
	Analisis Kebijakan Muda III/e - III/d	2.750.000
	Analisis Kebijakan Madya IV/ a - IV/b	3.500.000
	Analisis Kebijakan Madya IV/ e	4.000.000
	Analisis Kebijakan Utama IV/ d dan IV/ e	5.000.000
33.	Pranata Bumias :	
	Pranata Humas Pertama III/a - III/b	2.000.000
	Pranata Humas Muda III/e dan III/d	2.750.000
	Pranata Humas Madya IV/a dan IV/b	3.500.000
	Pranata Humas Madya IV/ e	4.000.000
	Pranata Humas Utama IV/ d dan IV/ e	5.000.000
34.	Pea.gelola Pengaclaan Barang/ Jasa :	
	Pengelola Pertama III/a dan III/b	2.800.000
	Pengelola Muda III/e dan III/ d	3.600.000
	Pengelola Madya IV/a dan IV/c	4.600.000
35.	Polisi Pamoaag Praja :	
	Polisi Pamong Praja Pertama III/a - III/b	2.500.000
	Polisi Pamong Praja Muda III/e dan III/d	3.300.000

1	2	3
	Polisi Pamong Praja Madya IV/ a dan IV/b	4.300.000
	Polisi Pamong Praja Madya IV/ c	4.800.000
	Polisi Pamong Praja Utama IV/ d dan IV/ e	5.800.000
36.	Penyuluh SoBial :	
	Penyuluh Sosial Pertama III/a dan III/b	2.000.000
	Penyuluh Sosial Muda 11 ld dan III/d	2.750.000
	Penyuluh Sosial Madya IV/ a dan IV/b	3.500.000
	Penyuluh Sosial Madya IV/c	4.000.000
	Penyuluh Sosial Utama IV/d dan IV/ e	5.000.000
37.	Mediator Hubungan Industrial	1.500.000
38.	JabataD Fungsional Tertentu Jenis Keahlian LaiDnya	1.400.000

E. BERDASARKAN PROFESI

1	2	3
1.	Profesi Dokter Gigi	3.550.000
2.	Profesi Dokter Umum	3.550.000
3.	Profesi Dokter Spesialis	10.550.000
4.	Profesi Apoteker	2.800.000